



PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

ADVERTISEMENT TAX COLLECTION PROCEDURES IN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

Serly Rahmadayanti¹, Rispa Eliza²

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tuah Negeri^{1,2}
Email : serlyrahmadayanti@gmail.com¹, rispaeliza64@gmail.com²

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Submited : 25 Okt 2020

Revisi : 3 Jan 2021

Diterima : 25 Jan 2021

Keywords:

Tax

Advertisement

Bad Credit

Kata Kunci:

Pajak

Reklame

kredit macet

ABSTRACT

Local taxes are one of the main sources of revenue for an area that is paid by the people. Local taxes are also a collection fee that can be imposed by the government based on the provisions of laws and regulations as well as a form of concern from the public or taxpayers to jointly carry out the obligation to pay taxes to assist the government in improving development. This research uses a qualitative approach. By conducting in-depth interviews to get to the work unit that takes care of the advertisement tax. The research findings obtained information that the factors causing the obstacles in collecting advertisement tax in Dumai City cannot be separated from the role of the Dumai City Regional Revenue Agency itself as a collector and the community of taxpayers. Efforts to overcome bad debts continue to be made to prevent a decrease in tax revenue.

ABSTRAK

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah daerah yang dibayarkan oleh masyarakatnya. Pajak Daerah juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan juga sebagai wujud dari kepedulian dari masyarakat atau wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban membayar pajak guna membantu pemerintah didalam meningkatkan pembangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan melaksanakan wawancara mendalam kebagian unit kerja yang mengurus pajak reklame. Temuan penelitian mendapatkan informasi bahwa faktor penyebab terjadinya Kendala dalam pemungutan Pajak Reklame di Kota Dumai tidak terlepas dari peran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai itu sendiri sebagai pemungut dan masyarakat dari Wajib Pajak. Upaya menanggulangi piutang macet terus dilakukan untuk mencegah penurunan pendapatan hasil pajak.

Korespondensi Penulis:

Serly Rahmadayanti

Program Studi Akuntansi,

STIE Tuah Negeri

Email : serlyrahmadayanti@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.





1. PENDAHULUAN

Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah atau retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada saat ini kehidupan ekonomi di Indonesia amat berkembang dengan pesat, terlebih lagi kondisi pasar yang telah mengarah pada perdagangan bebas, semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk atau barang dan jasa mereka. Hal ini tentu memerlukan suatu promosi yang tidak sedikit biaya untuk penyediaan sarana dalam penyampaian himbuan atau ajakan maupun informasi yang akan diberikan. Akan tetapi semua itu tidak lepas dari pajak sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Pemerintah tentang pajak reklame.

Pajak dalam Bahasa Inggris disebut *tax*, Prancis menyebutnya *Steuer*, Jerman menyebut *impuesto* dan Belanda menyebutnya *belasting* (Safri, 2003:12). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dan harus dibayar dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara (Soemitro; dalam Waluyo, 2009:1). Pendapat lain menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Nugrahani, 2013).

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame Kota Dumai adalah Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak reklame. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Dan yang dimaksud dengan reklame yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (Rinawati, 2013).

Pajak reklame adalah sebagai salah satu dasar sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan mengenai pajak reklame Nomor 11 Tahun 2011, maka sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan Kota Dumai.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, sebagai institusi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah, diperlukan penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*good government*). Upaya menggali dan mengolah potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) salah satunya dari sektor pajak reklame yang ada di Kota Dumai. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang bertugas berkepentingan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melakukan pemungutan berdasarkan SOP Pajak Reklame. Data pada tahun 2018 memperlihatkan target 1.511.334.125 yang terealisasi 1.815.886.998. Meskipun target sudah terealisasi ada kesulitan yang dialami selama ini yaitu upaya untuk memasyarakatkan ketentuan pajak itu sendiri, seringkali terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan pajak yang diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat atas aturan perpajakan. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pajak harus dimiliki oleh Wajib Pajak maupun petugas pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Observasi yang dilakukan diperoleh gejala masalah dilapangan seperti 1) Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga pembayarannya jatuh tempo dan tidak membayar sama sekali. 2) Masih banyaknya para Wajib Pajak yang kurang jelas terhadap prosedur pelaksanaan pajak reklame. 3) Adanya Wajib Pajak yang berdomisili di luar kota sehingga kesulitan untuk dihubungi apabila pajak yang diselenggarakan telah jatuh tempo serta 4) Masih banyaknya Wajib Pajak yang jarang melaporkan reklamennya. Berdasarkan hal tersebut penulis berminat untuk melihat bagaimana prosedur pemungutan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.



2. METODE


Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono., 2013) desain penelitian deskriptif merupakan wujud sebuah cerminan secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek dan obyek penelitian. Metode penelitian kualitatif tidak menggunakan generalisasi tetapi lebih menekankan pada kedalaman informasi (Sugiyono., 2013). Jenis data yaitu data primer dan sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan serta laporan kegiatan/aktivitas pemungutn pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Wawancara mendalam dilaksanakan oleh pegawai yang benar-benar memahami persoalan dan khususnya pada Subbidang Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bidang pendataan dan bidang pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Metode triangulasi dilakukan untuk membandingkan hasil data dari dokumen yang diperoleh dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemungutan Pajak Reklame Kota Dumai

Prosedur Pajak Reklame berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dilihat pada lampiran SOP Pajak Reklame. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:


Gambar 1. Langkah perizinan Pajak Reklame



Sumber : BAPENDA Kota Dumai Tahun 2018

Sedangkan untuk langkah penetapan pajak reklame dijelaskan sebagai berikut:


Gambar 2. penetapan pajak reklame



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2018

Sementara itu, untuk Langkah Pembayaran Pajak Reklame dijelaskan pada gambar berikut:


Gambar 3. Langkah Pembayaran Pajak Reklame



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2018

Untuk langkah penagihan pajak reklame dijelaskan pada gambar berikut :

Gambar 4. langkah penagihan pajak reklame



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2018



2. Piutang Macet Atas Pajak Reklame

Berdasarkan hasil penelitian, dari kendala-kendala berkaitan dengan pajak tentunya menimbulkan piutang macet atas Pajak Reklame. Berikut data yang menunjukkan adanya piutang macet pada tahun 2017-2018. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Piutang Macet Atas Pajak Reklame Tahun 2017-2018

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018
Januari	Rp 1.520.750	Rp -
Februari	Rp 3.158.915	Rp 191.625
Maret	Rp 2.153.500	Rp 3.375.110
April	Rp 191.625	Rp 3.989.663
Mei	Rp 63.875	Rp 63.875
Juni	Rp 1.528.265	Rp -
Juli	Rp 702.625	Rp 766.500
agustus	Rp 10.187.438	Rp 191.625
September	Rp -	Rp 317.550
Oktober	Rp 24.501.000	Rp 5.402.544
November	Rp 2.345.050	Rp 6.469.140
Desember	Rp -	Rp 3.803.900
Jumlah	Rp 46.353.043	Rp 24.571.532

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2018

Dari data diatas dapat kita lihat jumlah piutang macet tiap bulannya pada tahun 2017-2018. Jumlah piutang macet pada tahun 2017 sebesar Rp 46.353.043. Dan pada tahun 2018 sebesar Rp 24.571.532.

2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Reklame

Dari kendala-kendala yang timbul dalam pemungutan Pajak Reklame, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melakukan upaya-upaya agar dapat mengoptimalkan pendapatan Pajak Reklame. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut :

- Pengawasan Administrasi dilakukan terhadap status penyelenggaraan reklame, penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak Reklame yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengawasan Lapangan yang dilakukan oleh bidang pendataan sehingga reklame yang akan

dipasang mendapat izin untuk menilai ukuran bidang reklame, persyaratan ketinggian reklame, lokasi penempatan reklame, dan aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang.

- Untuk reklame yang telah dipasang oleh bidang pendataan menilai pemilikan dan masa berlaku izin.
- Pihak bidang pendataan akan menyurati (memberikan surat teguran) kepada wajib pajak atau toko yang bersangkutan apabila mereka tidak mengajukan permohonan pemasangan reklame dan tidak membayar pajak reklame selama waktu yang sudah ditentukan atau waktu jatuh tempo sudah lewat.
- Jika dari pihak Wajib Pajak tidak juga melapor dan tidak membayar setelah Surat Teguran diberikan, maka bidang pendataan akan melakukan pembongkaran dengan melibatkan instansi terkait seperti SATPOL PP Kota Dumai, dengan biaya ditanggung oleh Wajib Pajak itu sendiri. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut didapatkan data realisasi target Pajak Reklame sebagai berikut :

Tabel 2. Tabel Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Pajak tak Tertagih (Rp)
2017	1.400.000.000	1.657.347.947,75	118,38	46.353.043
2018	1.511.334.125	1.815.886.998	120,15	24.571.532

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai , Perbandingan Pajak Daerah.

Dari tabel diatas, dapat kita lihat target yang ditetapkan terealisasi dengan baik. Pertahunnya target yang ditetapkan selalu meningkat, dan yang terealisasi selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 realisasi yang diterima Rp 1.657.347.947,75 dari target Rp 1.400.000.000 dengan persentase 118,38%. Dan pada tahun 2018 realisasi yang diterima Rp 1.815.886.998 dari target Rp 1.511.334.125 dengan persentase 120,15%.



Dengan adanya upaya yang dilakukan tersebut juga dapat menanggulangi kendala yang menyebabkan terjadinya piutang macet Pajak Reklame. Pada tahun 2017 menunjukkan piutang macet sebesar Rp 46.353.043 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan piutang macet sebesar Rp 24.571.532 dengan selisih Rp 21.781.511.

4. KESIMPULAN

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya Kendala dalam pemungutan Pajak Reklame di Kota Dumai. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai itu sendiri sebagai pemungut dan masyarakat dari Wajib Pajak. Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa piutang macet pada tahun 2017 sebesar Rp 46.353.043 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 24.571.532. Penelitian ini menyarankan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melakukan upaya-upaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan Pajak Reklame. Diharapkan nantinya, dengan adanya upaya yang dilakukan, target yang ditetapkan terealisasi dengan baik. Pada tahun 2017 realisasi yang diterima Rp 1.657.347.947,75 dari target Rp 1.400.000.000 dengan persentase 118,38. Sedangkan pada tahun 2018 realisasi yang diterima Rp 1.815.886.998 dari target Rp 1.511.334.125 dengan persentase 120,15%. Disamping itu juga akan dapat menanggulangi piutang macet yang pada tahun 2017 sebesar Rp 46.353.043 mengalami penurunan padatahun 2018 menjadi sebesar Rp 24.571.532.

5. REFERENSI

- Baridwan Zaki. (2009). *Sistem Akuntansi. Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat
- Bohari.(2004). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan. Edisi revisi 2009*. Yogyakarta : Andi
- Mulyadi. (2008), *Sistem Akuntansi*. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi Revisi 2010, Yogyakarta : Andi
- Nugrahani, N. M. W. (2014). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern (Studi*

pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1).

Himpunan Peraturan Walikota Dumai No. 69 Tahun 2016, Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011, Tentang Pajak Reklame.

Rinawati, R. (2013). Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah